

Tafsir Ahkam sebagai Basis Keilmuan Islam dalam Memperkuat Nalar Hukum dan Sikap Kritis Mahasiswa

Riyandi S

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: riyandi@unisai.ac.id

ABSTRACT

Islamic scholarship in higher education plays a strategic role in shaping students' intellectual quality, particularly in strengthening legal reasoning and critical thinking. One Islamic discipline with significant potential in this regard is *tafsir ahkam*, which focuses on the methodological and argumentative interpretation of Qur'anic legal verses. However, in academic practice, *tafsir ahkam* is often approached in a textual and normative manner, limiting its function as a foundation for developing students' critical reasoning skills. This condition indicates a gap between the rich methodological potential of *tafsir ahkam* and its practical application in Islamic higher education. This article aims to examine the role of *tafsir ahkam* as a foundation of Islamic scholarship in strengthening students' legal reasoning and critical attitudes. The study employs a library research methodology by analyzing classical and contemporary literature related to *tafsir ahkam*, legal reasoning, and Islamic education. The collected data are analyzed descriptively and analytically to identify conceptual patterns, methodological frameworks, and their relevance to the academic context. The findings reveal that *tafsir ahkam* possesses a strong methodological structure that supports analytical, argumentative, and reflective thinking through legal reasoning processes and the examination of juristic differences. Nevertheless, its application in higher education remains limited. This study concludes that *tafsir ahkam* should be repositioned not merely as a study of Islamic legal texts but as a foundational discipline for developing students' legal reasoning and critical thinking. This research contributes conceptually to the advancement of *tafsir ahkam* studies and the improvement of Islamic higher education curricula.

Keywords: Tafsir Ahkam; Legal Reasoning; Critical Thinking

ABSTRAK

Kajian keilmuan Islam di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas intelektual mahasiswa, khususnya dalam penguatan nalar hukum dan sikap kritis. Salah satu disiplin yang memiliki potensi besar dalam konteks tersebut adalah tafsir ahkam, yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat hukum Al-Qur'an secara metodologis dan argumentatif. Namun demikian, dalam

praktik pembelajaran, tafsir ahkam masih sering dipahami secara tekstual dan normatif sehingga belum dimanfaatkan secara optimal sebagai basis pengembangan cara berpikir kritis mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekayaan metodologis tafsir ahkam dan penerapannya dalam pendidikan tinggi Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran tafsir ahkam sebagai basis keilmuan Islam dalam menguatkan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan tafsir ahkam, nalar hukum, dan pendidikan Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan pola pemikiran, kerangka metodologis, serta relevansinya dalam konteks akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir ahkam memiliki struktur metodologis yang kuat dalam melatih kemampuan analitis, argumentatif, dan reflektif melalui proses istinbath hukum dan analisis perbedaan pendapat ulama. Namun, pemanfaatan potensi tersebut dalam pembelajaran masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir ahkam perlu direposisi sebagai basis keilmuan yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman hukum Islam, tetapi juga pada pembentukan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pembelajaran tafsir ahkam di perguruan tinggi Islam.

Kata Kunci: Tafsir Ahkam, Nalar Hukum, Sikap Kritis

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam sejak lama dipahami sebagai sarana utama dalam membentuk kualitas intelektual dan moral generasi muda (Astuti dkk., 2023). Dalam konteks masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial, budaya, dan hukum, pendidikan Islam dituntut mampu memberikan landasan berpikir yang kokoh dan relevan. Proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan keagamaan secara normatif, tetapi juga pada pembentukan cara berpikir yang sistematis dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan Islam, nilai-nilai keilmuan dan etika berpikir diinternalisasikan kepada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi yang mampu menghadapi kompleksitas kehidupan modern.

Tradisi keilmuan Islam sendiri memiliki karakter yang khas, yaitu mengintegrasikan antara teks wahyu dan aktivitas intelektual manusia (Herawati dkk., 2025). Pemahaman terhadap ajaran Islam tidak cukup berhenti pada pembacaan teks secara literal, melainkan menuntut kemampuan menalar maksud, tujuan, dan konteksnya. Dalam sejarah perkembangan ilmu-ilmu Islam, para ulama mengembangkan berbagai disiplin keilmuan sebagai alat bantu memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan rasional dan metodologis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut. Oleh karena itu, keilmuan Islam menempatkan nalar sebagai instrumen penting dalam memahami hukum dan nilai-nilai agama.

Mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik memiliki peran strategis dalam melanjutkan tradisi keilmuan tersebut. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga subjek aktif dalam proses pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tantangan sosial dan hukum yang semakin kompleks menuntut mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan nalar hukum yang memadai (Rohman & Novitasari, 2025). Sikap kritis diperlukan agar mahasiswa mampu menilai, menganalisis, dan merespons persoalan keagamaan secara proporsional. Dengan bekal tersebut, mahasiswa dapat berkontribusi secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam upaya membentuk nalar hukum dan sikap kritis tersebut, penguasaan terhadap cabang-cabang keilmuan Islam menjadi suatu kebutuhan. Salah satu disiplin yang memiliki peran penting adalah tafsir ahkam, yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Tafsir ahkam tidak hanya menjelaskan makna teks, tetapi juga menggali prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya (Syam & Khosim, 2026). Melalui pendekatan ini, mahasiswa diajak untuk memahami hukum Islam secara lebih sistematis dan terstruktur. Keilmuan ini menjadi jembatan antara teks wahyu dan realitas hukum yang dihadapi umat.

Dengan mempelajari tafsir ahkam, mahasiswa memperoleh dasar keilmuan yang kuat dalam menalar hukum Islam. Proses kajian ini mendorong mahasiswa untuk memahami hubungan antara dalil, metode penafsiran, dan implikasi hukumnya. Sikap kritis tumbuh ketika mahasiswa dilatih untuk melihat perbedaan pandangan dan argumentasi para ulama. Hal ini membantu mahasiswa mengembangkan cara berpikir yang terbuka, rasional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tafsir ahkam dapat dipandang sebagai basis keilmuan Islam yang strategis dalam menguatkan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa.

Tafsir ahkam merupakan salah satu disiplin keilmuan Islam yang memiliki posisi penting dalam memahami ayat-ayat hukum Al-Qur'an (Zulfikar, 2017). Namun, dalam konteks pendidikan tinggi, peran tafsir ahkam sering kali belum ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam pembentukan nalar hukum mahasiswa. Kajian tafsir ahkam lebih banyak diposisikan sebagai bagian dari penguasaan materi keagamaan, bukan sebagai sarana pengembangan cara berpikir. Akibatnya, potensi keilmuan tafsir ahkam untuk membentuk pola pikir analitis dan kritis belum tergarap secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kedudukan tafsir ahkam dalam tradisi keilmuan Islam dan pemanfaatannya dalam dunia akademik modern.

Selain itu, pendekatan pembelajaran tafsir ahkam di lingkungan perguruan tinggi cenderung masih bersifat tekstual dan deskriptif. Mahasiswa lebih sering diarahkan untuk memahami isi penafsiran tanpa diajak menelusuri metode, argumentasi, dan logika hukum yang melatarbelakanginya. Proses pembelajaran

yang demikian membuat tafsir ahkam dipersepsikan sebagai ilmu yang statis dan normatif. Padahal, di dalamnya terdapat kerangka metodologis yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Keterbatasan pendekatan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan fungsi tafsir ahkam belum berkembang secara maksimal.

Kesenjangan berikutnya tampak pada minimnya upaya mengaitkan kajian tafsir ahkam dengan realitas sosial dan persoalan hukum kontemporer yang dihadapi mahasiswa. Tafsir ahkam jarang digunakan sebagai alat analisis dalam membaca dinamika hukum Islam di tengah perubahan masyarakat. Akibatnya, mahasiswa kesulitan melihat relevansi langsung antara kajian teks Al-Qur'an dan problem nyata yang mereka hadapi. Hal ini berpotensi melemahkan sikap kritis dan kemampuan reflektif mahasiswa dalam merespons isu-isu keagamaan. Dengan demikian, masih terdapat ruang kosong yang perlu diisi agar tafsir ahkam benar-benar berfungsi sebagai basis keilmuan yang menguatkan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menegaskan pentingnya pembelajaran keilmuan Islam yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada penguatan metodologi dan kemampuan analitis mahasiswa (Sukardi dkk., 2025). Pendekatan pembelajaran yang menekankan aspek metodologis terbukti mampu mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih sistematis dan reflektif. Dalam konteks ini, integrasi antara teks keagamaan dan kerangka berpikir rasional menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan. Hasil-hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa disiplin keilmuan Islam memiliki potensi besar dalam membentuk kualitas intelektual mahasiswa. Namun, potensi tersebut masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih spesifik dan terarah.

Meskipun demikian, sebagian besar kajian terdahulu masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji tafsir ahkam sebagai basis penguatan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa. Tafsir ahkam sering kali hanya ditempatkan sebagai bagian dari studi Al-Qur'an tanpa dieksplorasi secara metodologis dalam konteks pembentukan cara berpikir. Akibatnya, kontribusi spesifik tafsir ahkam terhadap pengembangan nalar hukum mahasiswa belum tergambarkan secara komprehensif. Keterbatasan fokus inilah yang melahirkan kesenjangan keilmuan dalam kajian pendidikan Islam. Oleh sebab itu, diperlukan upaya akademik untuk mengisi ruang kosong tersebut secara lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengkajian terhadap tafsir ahkam menjadi penting untuk dilakukan sebagai langkah strategis dalam penguatan keilmuan Islam di perguruan tinggi. Kajian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana tafsir ahkam dapat berfungsi sebagai basis pembentukan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengungkap aspek-aspek tafsir ahkam yang selama ini belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pembelajaran tafsir ahkam. Pada akhirnya, kajian ini menjadi upaya untuk memperkuat relevansi keilmuan Islam dengan kebutuhan intelektual mahasiswa masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam menganalisis permasalahan yang dibahas. *Library research* merupakan metode penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab tafsir ahkam, buku-buku keilmuan Islam, serta karya ilmiah yang membahas nalar hukum dan sikap kritis dalam pendidikan Islam. Melalui metode ini, penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan fokus pada pengolahan data konseptual dan teoritis. Pendekatan kajian pustaka dipilih karena sesuai dengan karakter kajian yang menekankan analisis keilmuan dan pemikiran (Ibrahim, 2006; Moleong, 2010).

Tahapan penelitian diawali dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan tafsir ahkam, nalar hukum, dan sikap kritis mahasiswa. Selanjutnya, penulis melakukan penelaahan mendalam terhadap literatur yang membahas metode penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Proses ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan gagasan-gagasan penting dari berbagai sumber pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan pola pemikiran dan keterkaitan antar konsep. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi tafsir ahkam dalam pengembangan nalar hukum mahasiswa.

Dalam tahap akhir, hasil analisis pustaka disintesis untuk menjawab tujuan kajian dan mengisi kesenjangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penulis mengaitkan temuan-temuan konseptual dari berbagai literatur dengan konteks pendidikan tinggi Islam. Pendekatan sintesis ini memungkinkan penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis berdasarkan data kepustakaan yang tersedia. Dengan demikian, metode *library research* memberikan landasan yang kuat untuk menjelaskan peran tafsir ahkam sebagai basis keilmuan Islam dalam menguatkan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa. Metode ini juga memungkinkan pengembangan kerangka konseptual yang dapat dijadikan rujukan bagi kajian lanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa tafsir ahkam merupakan disiplin keilmuan Islam yang memiliki karakter metodologis yang kuat dan sistematis (Azkiya, 2022). Literatur-literatur klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa tafsir ahkam berfokus pada penafsiran ayat-ayat hukum Al-

Qur'an dengan pendekatan analisis dalil dan argumentasi hukum. Pendekatan ini menempatkan akal dan metode berpikir sebagai instrumen penting dalam memahami teks wahyu. Dengan demikian, tafsir ahkam tidak hanya berorientasi pada pemaknaan normatif, tetapi juga pada proses penalaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir ahkam memiliki potensi besar dalam membentuk pola pikir analitis.

Dalam berbagai karya tafsir ahkam, ditemukan bahwa penafsiran ayat hukum selalu melibatkan proses pengkajian konteks, sebab turun ayat, serta hubungan antar dalil (Jawwas, 2023). Proses ini menuntut kemampuan berpikir sistematis dan logis dari penafsirnya. Literatur juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama dalam memahami ayat-ayat hukum yang sama. Perbedaan tersebut tidak dipahami sebagai kontradiksi, melainkan sebagai dinamika keilmuan Islam. Dari sini tampak bahwa tafsir ahkam mendorong tradisi berpikir kritis dan terbuka terhadap perbedaan.

Kajian pustaka juga mengungkap bahwa tafsir ahkam memiliki hubungan erat dengan pengembangan nalar hukum (Al-Hushari, 2014). Nalar hukum dalam tafsir ahkam dibangun melalui proses *istinbath* yang mempertimbangkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta kaidah-kaidah hukum Islam. Proses ini menuntut ketelitian, konsistensi logika, dan kemampuan analisis yang mendalam. Literatur menunjukkan bahwa kerangka berpikir semacam ini relevan untuk dikembangkan dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan demikian, tafsir ahkam dapat berfungsi sebagai fondasi keilmuan dalam pembentukan nalar hukum mahasiswa.

Namun demikian, saat ini pemanfaatan tafsir ahkam dalam pendidikan tinggi masih cenderung terbatas. Sebagian besar literatur pendidikan Islam menempatkan tafsir ahkam sebagai mata kajian yang bersifat informatif dan tekstual. Fokus pembelajaran sering kali berhenti pada pemahaman isi penafsiran, bukan pada penggalian metode berpikir yang digunakan. Akibatnya, dimensi kritis dan analitis dari tafsir ahkam belum tergarap secara optimal. Hal ini memperkuat temuan adanya kesenjangan antara potensi keilmuan dan praktik pembelajaran.

Pembelajaran tafsir ahkam jarang diarahkan untuk melatih mahasiswa menganalisis persoalan hukum kontemporer. Tafsir ahkam lebih sering diposisikan sebagai kajian klasik yang terpisah dari realitas sosial mahasiswa. Padahal, struktur berpikir dalam tafsir ahkam sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai alat analisis masalah hukum modern. Ketidakterhubungan ini menyebabkan mahasiswa kesulitan melihat relevansi langsung tafsir ahkam dengan kehidupan nyata. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab lemahnya pengembangan sikap kritis mahasiswa.

Selain itu, kajian kepustakaan memperlihatkan bahwa sikap kritis merupakan salah satu kompetensi yang dapat dikembangkan melalui kajian tafsir ahkam. Sikap kritis tercermin dalam kemampuan mempertanyakan, menganalisis,

dan mengevaluasi argumentasi hukum. Tafsir ahkam menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk memahami perbedaan pendapat ulama beserta dasar argumentasinya. Proses ini secara tidak langsung melatih mahasiswa untuk tidak menerima pandangan secara dogmatis (Aulia dkk., 2025). Dengan demikian, tafsir ahkam berkontribusi pada pembentukan sikap kritis yang konstruktif.

Temuan lain menunjukkan bahwa pendekatan metodologis tafsir ahkam sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam literatur pendidikan, kemampuan berpikir kritis dan analitis menjadi indikator penting kualitas akademik mahasiswa. Tafsir ahkam, dengan kerangka analisis hukumnya, memiliki kesesuaian dengan kebutuhan tersebut (Alwi, 2020; Wahyuni, 2018). Namun, kesesuaian ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem pembelajaran. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi pembelajaran tafsir ahkam di perguruan tinggi.

Tafsir ahkam memiliki potensi integratif antara teks keagamaan dan rasionalitas ilmiah. Penafsiran ayat hukum tidak hanya didasarkan pada teks, tetapi juga pada tujuan hukum dan kemaslahatan. Pendekatan ini membuka ruang dialog antara teks dan konteks. Bagi mahasiswa, pendekatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mengembangkan cara berpikir yang seimbang antara normativitas dan rasionalitas. Potensi ini menjadi nilai strategis tafsir ahkam dalam pendidikan Islam.

Meskipun demikian, literatur menunjukkan minimnya kajian yang secara eksplisit membahas tafsir ahkam sebagai basis pembentukan nalar hukum mahasiswa. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum substantif atau perbandingan mazhab. Aspek pedagogis dan pengembangan cara berpikir mahasiswa belum menjadi perhatian utama. Kekosongan kajian ini memperjelas posisi penelitian ini dalam mengisi celah akademik. Dengan demikian, temuan ini relevan dengan tujuan kajian yang telah dirumuskan.

Berdasarkan sintesis literatur, dapat disimpulkan bahwa tafsir ahkam memiliki dimensi epistemologis yang penting dalam pengembangan keilmuan Islam. Dimensi ini mencakup cara memperoleh pengetahuan hukum dan cara memvalidasi kebenarannya. Mahasiswa yang mempelajari tafsir ahkam secara metodologis berpotensi memiliki pola pikir yang lebih matang dan reflektif. Namun, tanpa pendekatan pembelajaran yang tepat, potensi tersebut sulit terwujud. Oleh karena itu, pemanfaatan tafsir ahkam perlu diarahkan secara lebih strategis.

Analisis penulis menunjukkan bahwa pengintegrasian tafsir ahkam dalam pembelajaran harus menekankan aspek metode dan argumentasi hukum. Mahasiswa perlu dilibatkan secara aktif dalam proses analisis, bukan hanya menerima hasil penafsiran. Pendekatan ini akan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab secara intelektual. Dengan demikian, tafsir

ahkam tidak lagi dipahami sebagai ilmu yang statis. Sebaliknya, ia menjadi sarana pembentukan nalar hukum yang dinamis.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa tafsir ahkam memiliki relevansi yang kuat dalam menguatkan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa. Kesenjangan yang ada bukan terletak pada kekurangan konsep, melainkan pada pemanfaatan dan pendekatan pembelajarannya. Analisis penulis menegaskan perlunya reposisi tafsir ahkam dalam pendidikan tinggi Islam. Tafsir ahkam perlu dikembangkan sebagai basis keilmuan yang menumbuhkan cara berpikir kritis, analitis, dan kontekstual. Dengan langkah tersebut, tafsir ahkam dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan kualitas intelektual mahasiswa.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir ahkam berperan penting sebagai basis keilmuan Islam dalam menguatkan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa. Kajian pustaka menunjukkan bahwa struktur metodologis tafsir ahkam mendorong proses berpikir analitis melalui penelusuran dalil, kaidah hukum, dan perbedaan pandangan ulama. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan peran tafsir ahkam dalam penguatan nalar hukum dan sikap kritis mahasiswa dapat dinyatakan tercapai.

Kesimpulan ini diperkuat oleh temuan bahwa kesenjangan bukan terletak pada kekayaan konsep tafsir ahkam, melainkan pada keterbatasan pendekatan pembelajaran yang masih bersifat tekstual dan normatif. Literatur menunjukkan bahwa ketika tafsir ahkam dipahami secara metodologis, ia memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan intelektual mahasiswa. Pendekatan analitis dalam tafsir ahkam memungkinkan mahasiswa mengembangkan sikap kritis yang konstruktif. Oleh karena itu, penguatan nalar hukum mahasiswa sangat bergantung pada cara tafsir ahkam diajarkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian tafsir ahkam dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Kajian ini memperluas perspektif bahwa tafsir ahkam tidak hanya berfungsi sebagai studi ayat-ayat hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan cara berpikir kritis. Selain itu, penelitian ini mengisi celah akademik terkait minimnya pembahasan tafsir ahkam sebagai basis penguatan nalar hukum mahasiswa. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum dan penelitian lanjutan di bidang keilmuan Islam.

REFERENSI

- Al-Hushari, S. A. M. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata*. Pustaka Al-Kautsar.
- Alwi, M. M. (2020). *Tafsir Ahkam di Indonesia: Analisis Tafsir Al-Ahkam Abdul Halim Hasan*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Astuti, M., Herlina, H., Ibrahim, I., Juliansyah, J., Febriani, R., & Oktarina, N. (2023). Pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk karakter generasi muda. *Faidatuna*, 4(3), 140–149.
- Aulia, Q. N., Al Ayubi, S., & Rosyadi, S. (2025). Critical Thinking Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik dan Implementasinya di Era Digital. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 131–149.
- Azkiya, A. (2022). *Kajian Kitab Tafsir Al-Qurtubi Karya Syekh Al-Qurtubi*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Jawwas, H. F. A. (2023). *Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi)*. Publica Indonesia Utama.
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Rohman, A. D., & Novitasari, R. (2025). Optimalisasi Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Melalui Sekolah Legislasi Senat Mahasiswa. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 22–28.
- Sukardi, D., Hafizd, J. Z., Putri, Z. D., & Perdana, C. P. (2025). Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Penelitian Dan Pengabdian Untuk Keberlanjutan Keilmuan. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 13(1), 180–190.
- Syam, M. F. M., & Khosim, A. (2026). Jurisprudential Approaches to Qur'anic Interpretation: An Analysis of the Characteristics of Tafsir Fiqhi Works from an Islamic Law Perspective. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 89–99.
- Wahyuni, A. (2018). Metodologi Tafsir Ahkam: Beberapa Pendekatan dan Aliran dalam Mengetahui Maqashid al-Syari'ah (Studi Perbandingan). *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(2), 41–73.
- Zulfikar, E. (2017). Epistemologi Tafsir al-Jami'li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurtubi. *Kalam*, 11(2), 489–522.